

# PENGAJUAN NPSN BARU

(dikisi dengan huruf kapital)

Formulir NPSN

## I. Yang mengisi formulir

a. Nama Kepala Sekolah

F E R D I N A N D A N A

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

P A U D P A R U N H E M B O N S O R

b. Alamat

M L W A R A N G S I R I

c. Jenis Sekolah

☒ PAUD ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

N U G A T E N G G A N A T I M U R

f. Kabupaten/Kota

T I M O R T E N G G A N S E L A T A N

g. Kecamatan

M O T A S O R

h. Kelurahan

W A R A N G S I R I

i. Email

## III. Legitimasi Sekolah

a. No. SK/Perm. Pendirian Sekolah

1 2 2

b. Tanggal

3 0 0 1 2 0 0 7

c. No. SK/Perm. Operasional Sekolah

U P 0 2 1 / 0 7 / 2 0 0 7

d. Tanggal

3 0 0 1 2 0 0 7

Operator Data Pendidikan,

NIRWAN T.O. AMIN



DI MARET 2016

Kepala Sekolah,

F E R D I N A N D A N A

## Keterangan

1. Harap mengisi formulir dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Data Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Menyerahkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Formulir Anda menerima (OTAK TANGKAL BUKTI) Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email.
6. Dalam pengajuan formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



3



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Gunung Mutis Nomor : 11 , ~ ( 0388 ) 21866 Fax 21039  
SOE - 85511

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**  
**NOMOR : Up. 824 / 07 / 2007**

**T E N T A N G**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan pengasuhan dan Pendidikan Dini yang saat ini sudah ada ditengah masyarakat, maka perlu lebih diberdayakan dan disenergikan secara efektif dan efisien
- b. bahwa Lembaga / Organisasi pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah lembaga layanan / organisasi yang berminat dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pengembangan model / rintisan / kelembagaan program Pendidikan Anak Usia Dini perlu ditetapkan Ijin Operasionalnya dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Tahun 1990 No. 36, Tambahan Lembaran Negara No.3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 ( Lembaran Negara Tahun 1998 No.90, Tambahan Lembaran Negara No.3763).
3. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

4. Keputusan Presiden No.177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden No. 82 Tahun 2001
5. Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Presiden No.45 Tahun 2002.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.057/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Misi Utama Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia.

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kota SoE No. Up. 824 / 07 / 2007 Tanggal 30 Januari 2007 tentang kelayakan Kelompok Bermain Embun Hermon SoE, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota SoE , Kabupaten Timor Tengah Selatan.

### MEMUTUSKAN

PERTAMA : Pemberian ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Kelompok Bermain : Embun Hermon SoE  
Kel. Karang Siri  
Alamat : Kel. Karang Siri  
Kecamatan Kota SoE

KEDUA : Tugas Dan Tanggung Jawab :

1. Wajib Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sedemikian rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi Pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.

ETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Lembaga atau Organisasi pendiri Kelompok Bermain yang bersangkutan.

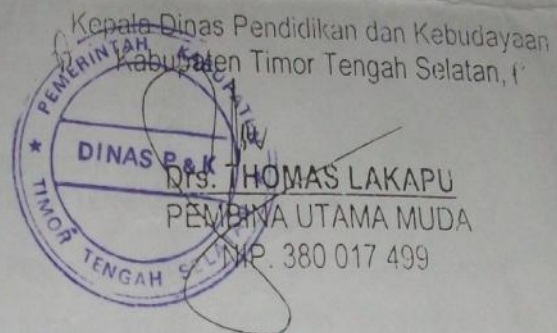
KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE  
Pada Tanggal : 30 Januari 2007



Tembusan :

Dengan hormat kepada :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur NTT di Kupang
5. Kepala Dinas P dan K Prop. NTT di SoE
6. Kepala Subdin Bina PLS NTT di Kupang.